



PUTUSAN

Nomor 379 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MURNI binti TALEB, bertempat tinggal di Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zul Azmi Abdullah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manunggal/AMD Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

SAPIAH bin WAHAB, bertempat tinggal di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hasbi Hasan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

PEMERINTAH RI cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE cq CAMAT KECAMATAN PIDIE cq KEUCHIK GAMPONG LAMPEUDEU BAROH, berkedudukan di Lampeudeu Baroh;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacara surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90/PDT/2015/PT BNA, tanggal 7 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai tanah sawah seluas 3 (tiga) are bibit atau

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan tebat ikan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan tambak ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

2. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut diatas pada angka 1 tidak diberi tanda pembatas atau pematang antara tanah sawah milik Penggugat dan tanah sawah milik kakak kandung Penggugat yang bernama Aina (ibu kandung Tergugat), sehingga menjadi satu kesatuan dalam batas-batas;

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan tebat ikan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah alm. A. Wahab Ahmad;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan tambak ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah alm. A. Wahab Ahmad;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

3. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut diatas pada angka 1 diatas Penggugat peroleh dari Ayah kandung Penggugat yang bernama Tgk. Wahab yang telah meninggal dunia atas dasar pemberian/hibah;

4. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut diatas pada angka 1 diatas oleh orang tua Penggugat diberikan/hibah untuk penggugat dan diberikan hibah untuk kakak kandung Penggugat yang bernama Aina (Ibu kandung Tergugat) yang batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas, untuk Penggugat diberikan sebagaimana tersebut dalam batas-batas:

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan tebat ikan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan tambak ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

Sedangkan tanah sawah yang diberikan untuk Tergugat yaitu dalam batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Sapiah Wahab/Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah alm. A. Wahab Ahmad;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Tambak ikan Pr. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Sapiah Wahab/Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah alm. A. Wahab Ahmad;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

5. Bahwa bahagian Penggugat diberikan pada bahagian sebelah utara dari pada posisi tanah milik kakak kandung Penggugat (Aina) karena secara adat istiadat di daerah Pidie untuk saudara lebih tua mengambil terlebih dahulu sedangkan untuk adiknya mengambil kemudian, sesuai dengan aliran air yaitu dari atas ke bawah;
6. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut diatas pada angka 1 setelah orang tua Penggugat beri/hibah kepada Penggugat dan setelah diberikan/hibah langsung Penggugat kuasai dengan menggarap dan memungut hasil serta menikmatinya secara bergiliran yaitu setahun garap untuk Penggugat dan setahun garap untuk ibu Tergugat dan bila tidak dengan cara demikian seandainya digarap oleh ibu Tergugat seluruhnya untuk selamanya ibu Tergugat menyerahkan sewa tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas kepada Penggugat;
7. Bahwa tanah sawah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1



diatas yang disatukan dengan tanah sawah milik Tergugat tersebut yang tidak diberikan tanda pembatas/pematang antara tanah sawah Penggugat dengan tanah sawah kakak kandung Penggugat yang bernama Aina (ibu kandung Tergugat) menggarap bersama-sama secara bergiliran;

8. Bahwa tanah sawah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 Penggugat dan kakak kandung Penggugat yang bernama Aina (ibu kandung Tergugat) menggarap secara bergiliran 1 (satu) tahun Penggugat menggarap dan memungut hasil serta menikmatinya, kemudian selanjutnya 1 (satu) tahun digarap, memungut hasil dan dinikmatinya oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Aina (ibu kandung Tergugat), demikian seterusnya sampai dengan sawah tersebut tidak produktif lagi kurang lebih tahun 1990;
9. Bahwa tepatnya pada tanggal 2 Mai 1994 oleh Tergugat tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat, dengan alasan telah dibeli dari ayahnya yang bernama A. Taleb Ibrahim, dimana dalam surat keterangan jual beli tanah tertanggal 2 Mai 1994 telah dimasukkan pula tanah milik Penggugat atau dengan kata lain tanah milik Penggugat juga telah dijual oleh Ayah Tergugat kepada Tergugat beserta suaminya;
10. Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas yang telah dijual oleh ayah Tergugat kepada Tergugat beserta suaminya adalah milik Penggugat dan oleh turut Tergugat telah menerbitkan surat keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994 terhadap tanah milik Penggugat adalah melawan hukum, karena tanah milik Penggugat juga dijual oleh ayah Penggugat kepada Tergugat beserta suaminya yang bukti transaksinya jual belinya tertuang dalam satu surat yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994;
11. Bahwa jual beli terhadap tanah milik Penggugat sebagai mana tersebut pada angka 1 diatas telah dijual oleh ayah Tergugat kepada Tergugat beserta suaminya secara tanpa hak dan melawan hukum, dimana jual beli tanah milik Penggugat dijual oleh orang yang tidak berhak yaitu ayah kandung Tergugat sendiri, dan Surat Keterangan Jual beli tanah tertanggal 2 Mei 1994 turut ditandatangani oleh Keuchik (Turut Tergugat), dan lagi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994 seharusnya ditanda tangani lengkap oleh Pihak penjual dan pembeli, akan tetapi M. Harun bin Hasyim (Suami Tergugat) tidak menandatangani, dalam hal ini dapatlah dipastikan bahwa jual beli dimaksud tidak sah menurut hukum,

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



oleh karena jual beli tidak sah menurut hukum, maka M. Harun Hasyim (Suami Tergugat) tidak menanda tangannya;

12. Bahwa jual beli terhadap tanah milik Penggugat sebagai mana tersebut pada angka 1 diatas dibuat di atas akta dibawah tangan dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat, pada hal pada tahun 1994 telah tidak asing lagi yang disebut Akta Jual Beli yang ditanda tangani oleh PPAT/Camat setempat objek jual, sehingga kita menjadi tanda tanya Besar ada apa dibalik surat Keterangan jual beli tanah tanggal 2 Mai 1994 yang akta dibawah tangan dan kenapa bukti transaksi jual beli tanah milik Penggugat tersebut tidak dibuat Akta Jual Beli yang ditanda tangani oleh PPAT/Camat (Akta Autentik);
13. Bahwa dalam hal sengketa ini oleh pihak Muspika Kecamatan Pidie telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dan pada saat itu telah diundang pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Akan tetapi tergugat tidak bersedia datang, dan pada saat hadir Abdullah bin Wahab dan pihak lain;
14. Bahwa sesuai notulen rapat musyawarah menyelesaikan secara kekeluargaan oleh Abdullah bin Wahab menjelaskan tanah sebagaimana tersebut angka 2 (dua) diatas seluas 6 (enam) are bibit, ada 3 (tiga) are milik Aina Ibu Kandung Tergugat dan ada 3 (tiga) are milik Penggugat serta tidak diberi tanda (pematang). Hal ini tertuang dalam berita Acara Risalah/Notulen Rapat tanggal 18 Desember 2013;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 Abdullah bin Wahab membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2014 yang ditanda tangannya yang pada intinya menyatakan tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas telah ditukar dengan rumah Aceh, surat pernyataan ini kiranya perlu dipertanyakan keabsahannya, karena lahir setelah terlebih dahulu Abdullah bin Wahab menerangkan pada rapat penyelesaian secara kekeluargaan oleh Muspika;
16. Bahwa jual beli terhadap tanah yang tersebut pada angka 1 diatas dibuat di atas Akta dibawah tangan dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat yaitu surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994, kemudian Penggugat mengetahui ada surat Jual Beli terhadap tanah milik Penggugat dimaksud pada bulan November 2013 pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat tersebut oleh Pihak Panitia Pembebasan tanah Kabupaten Pidie, dimana turut Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994 terhadap tanah milik Penggugat;
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan transaksi

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



jual beli tanah sawah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang secara diam-diam serta melawan hukum Penggugat sangat dirugikan yaitu kerugiannya materil hilangnya hak atas tanah sawah dimaksud beserta hasilnya juga kerugian immateril timbulnya rasa malu;

18. Bahwa kerugian Penggugat secara materil yaitu berupa hilangnya hak Penggugat atas milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dalam posita gugatan, dimana terhadap tanah sawah hak Penggugat, Penggugat tidak mendapat pembayaran diganti rugi oleh pihak Panitia Pembebasan tanah, kerugian Penggugat dalam hal ini sebesar Rp147.350.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga tanah sawah milik Penggugat 1 (satu) meter persegi diganti rugi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi);
19. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2014 dibuat setelah perkara ini diajukan ke Pengadilan, maka patut menurut Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2014 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
20. Bahwa terhadap persengketaan ini Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara adat/musyawarah tapi tidak membawa hasil, sehingga dengan sangat berat hati Penggugat memilih penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Sigli;
21. Bahwa oleh karena tanah sawah milik Penggugat mempunyai bukti yang sah menurut hukum, maka patut dan wajar menurut hukum gugatan penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;
22. Bahwa oleh karena tanah sawah milik Penggugat seluas 3 (tiga) are bibit atau seluas 421 meter persegi yang terletak di Gampong Lampudeu Baroh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan sawah almh. Siti Hawa dan Tebat Ikan almh. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yuuf Syam;
- Sebelah Timur dengan tambak Ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



- Sebelah Timur dengan Got;

Adalah sah menurut hukum setengah milik Penggugat, maka patut menurut hukum dinyatakan Penggugat adalah milik sah dari tanah dimaksud diatas;

23. Bahwa oleh karena terhadap tanah sawah dimaksud sah milik Penggugat, yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah dibuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994 oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka konsekwensinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994 patut dan wajar menurut hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
24. Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tergugat menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994 secara melawan hukum terhadap tanah hak milik sah Penggugat dimaksud, maka patut dan wajar menurut hukum Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
25. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menguasai dan memiliki tanah sawah milik sah Penggugat tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum, maka patut dan wajar serta beralasan hukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah sawah dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan utuh, terawat dan tanpa ikatan pihak ketiga lainnya;
26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp147.350.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka patut dan wajar menurut hukum tergugat dihukum untuk mengganti kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp147.350.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
27. Bahwa oleh karena tanah sawah dimaksud saat ini dalam kekuasaan Tergugat dikawatirkan akan dialih tangankan kepada pihak ketiga lainnya dalam bentuk transaksi apa saja, maka kiranya patut untuk diletakkan sita jaminan sita jaminan agar gugatan Penggugat tidak nihil;
28. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan wajar menurut hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat dari ulah dan perbuatan Tergugat, maka patut dan wajar menurut hukum tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sawah seluas 3 (tiga) are bibit atau ukuran seluas 421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Tebat Ikan alm. Ibrahim;

- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;

- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;

- Sebelah Timur dengan Tambak Ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;

- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;

- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;

- Sebelah Timur dengan Got;

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat, maka patut menurut hukum dinyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah dimaksud;

3. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan memiliki tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 1 dalam posita gugatan milik sah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena hilangnya hak Penggugat terhadap tanah sawah yang terletak di Gampong Lampeudeu baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Tebat Ikan alm. Ibrahim;

- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;

- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;

- Sebelah Timur dengan Tambak Ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

7. Menghukum Tergugat mengembalikan tanah sawah milik Penggugat seluas 3 (tiga) are bibit atau ukuran seluas 421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Tebat Ikan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Tambak Ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

Kepada Penggugat dalam keadaan utuh, terawat dan tanpa ada ikatan dengan pihak ketiga lainnya;

8. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp147.350.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila mana Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

10. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah seluas 3 (tiga) are bibit atau seluas 421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh.siti Hawa dan Tebat Ikan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Tambak Ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
 - Sebelah Timur dengan Got;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta sungguhpun ada upaya hukum banding dan kasasi;
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Tentang Gugatan Tidak jelas dan Kabur (*obscur libelle*);
 - 1.1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah sejumlah 3 (tiga) are bibit atau seluas 421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Gampong Lampedeu Baroh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2014;
 - 1.2. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan dalil gugatan angka 5 (lima), dalil-dalil tersebut sama sekali tidak menjelaskan berapa luas tanah milik Penggugat dan berapa luas tanah milik Aina (Ibu Kandung Tergugat), padahal Penggugat telah menyebutkan tanah miliknya berasal dari ayahnya yang bernama Tgk. Wahab dengan cara dihibahkan kepada Penggugat dan Aina (Ibu Kandung Tergugat), tanah yang dihibahkan tersebut tidak ada pematang sebagai pembatas antara milik Penggugat dengan milik Aina. Jika demikian seharusnya Penggugat menyebutkan berapa luas tanah yang dihibahkan dan berapa pembahagian masing-masing antara Penggugat dengan Aina (Ibu Kandung Tergugat). Dengan demikian maka sudah jelas gugatan Penggugat tersebut mengenai objek tanah sengketa tidak jelas berapa

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



luasnya sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur, oleh karena objek sengketa tidak jelas luasnya maka gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1.3. Bahwa selain itu, dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dimana Penggugat menyebutkan sedangkan tanah sawah yang diberikan untuk Tergugat yaitu dalam batas-batas: dst". Bahwa dalil tersebut tidak jelas dan juga telah menjadikan surat gugatan menjadi kabur, sebab dalam dalil-dalil gugatan sebelumnya telah menyebutkan bahwa pembahagian tanah antara Penggugat dengan Aina akan tetapi tiba-tiba ada pembahagian/hibah untuk Tergugat. Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur sehingga beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1.4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dari dalil angka 1 (satu) hingga dalil angka 7 (tujuh) melulu menyinggung alas hak tanahnya yaitu atas dasar hibah/pemberian, akan tetapi dari awal dalil gugatan hingga sampai dalil akhir gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan kapan serta dimana hibah itu terjadi atau dilangsungkan?. Dengan demikian gugatan tersebut tidak lengkap, karenanya beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1.5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*obscuur libel*), sehingga patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Gugatan tidak cermat dan teliti serta antar posita satu sama lain saling bertentangan atau tidak jelas;

2.1. Bahwa pada sidang ke 1 (pertama) yaitu pada tanggal 15 September 2014, Penggugat telah memperbaiki petitum gugatannya pada petitum angka 2 (dua) dengan mencoret kata-kata setengah, akan tetapi Penggugat tidak mencoret kata-kata setengah pada dalil positanya yaitu pada angka 22 dalam posita gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak sinkron atau antara posita dengan petitum saling bertentangan. Sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat



dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2.2. Bahwa dalam surat gugatannya pada petitum angka 7 Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat seluas 3 (tiga) are bibit atau seluas 421 m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi) dst. Selanjutnya pada petitum angka 8 (delapan) Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp147.350.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena dasar Penggugat tidak mendapat dana dari panitia pembebasan tanah. Bahwa bentuk Petitum tersebut tidak jelas atau satu sama lain saling bertentangan, maka beralasan secara hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973 dan juga sebagaimana yang telah diuraikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tahun 2004, halaman 451;

2.3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak cermat dan teliti serta antar posita satu sama lain saling bertentangan atau tidak jelas, oleh karena itu beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Kurang Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*);

3.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyinggung/menarik-narik Panitia Pembebasan tanah dengan menyatakan tanahnya tidak dapat diganti rugi oleh panitia pembebasan tanah tersebut sehingga Penggugat telah dirugikan, akan tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengikut sertakan Panitia Pembebasan Tanah sebagai Turut Tergugat;

3.2. Bahwa dengan tidak diikuti sertakan Panitia Pembebasan Tanah sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sangatlah jelas jika gugatan Penggugat kurang para pihaknya (*plurium litis consortium*), sehingga beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



- 3.3. Bahwa selain hal tersebut di atas yang anehnya dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengikut sertakan Keuchik Kampong Lampedeu Baroh sebagai Turut Tergugat padahal Keuchik Lampedeu Baroh tersebut kapasitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tersebut adalah sebagai saksi. Jika memang dengan alasan untuk mentaati isi putusan nantinya dan dengan alasan formalitas agar gugatan lengkap para pihaknya maka seharusnya 2 (dua) orang saksi yang lainnya yang juga ikut menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tersebut juga ikut dijadikan sebagai Turut Tergugat akan tetapi ternyata tidak dijadikan Turut Tergugat, jadi gugatan Penggugat tersebut tidak konsisten serta tidak jelas dalam menentukan pihak-pihak dalam perkara *a quo*;
- 3.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas maka terbukti secara hukum bahwa gugatan penggugat kurang para pihaknya dan karenanya beralasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara secara *mutatis-mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai tanah sawah seluas 6 (enam) are bibit atau seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Lampedeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah alm. Siti Hawa dan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah H. Abd. Wahab Ahmad;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam/Sulaiman;
- Sebelah Timur dengan Tebat Ikan Pr. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah H. Abd. Wahab Ahmad;



- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
 - Sebelah Timur dengan Got;
4. Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, Penggugat Rekonvensi peroleh dengan cara membeli dari A. Taleb Ibrahim (ayah Penggugat Rekonvensi) sesuai dengan dan berdasarkan Surat Keterangan Jual Tanah Sawah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1994 dengan juga ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Sulaiman Syam (Kepala Desa Lampedeu Baroh), M.Yusuf Syam (saksi sebatas dan juga Peutua Mns. Lampedeu Baroh), Abdullah Ibrahim (Tuha Peut Lampedeu Baroh) dan juga dengan persetujuan adik Penggugat Rekonvensi yang bernama Saiful A Taleb;
 5. Bahwa sejak Oktober 2013 Tergugat Rekonvensi sudah mulai mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah miliknya;
 6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Tergugat Rekonvensi berusaha mengklaim tanah sebagaimana tersebut di atas, dan saat itu pula Tergugat Rekonvensi menghalangi dana pembebasan ganti rugi tanah milik Penggugat Rekonvensi yang akan dibayar dana ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum kepada Penggugat Rekonvensi;
 7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah dan menghalangi pembayaran ganti rugi tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
 8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian besar baik materiil maupun immaterial;
 9. Bahwa adapun kerugian materiil Penggugat Rekonvensi yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa sampai sekarang Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima uang ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah Untuk pembangunan Rumah Sakit Umum, semestinya jika tidak dihalangi maka Penggugat Rekonvensi telah menerima ganti rugi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dikalikan 842 Meter persegi sehingga total berjumlah Rp294.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun anggaran yang lalu, namun dikarenakan perbuatan Tergugat Rekonvensi hingga sekarang Penggugat Rekonvensi belum menerima serta menikmati



uang sejumlah tersebut. Sehingga dengan demikian beralasan hukum Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang tunai kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika sejumlah Rp294.700.000,00 (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat menikmati bunga dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp294.700.000,00 x 10 persen per tahun sehingga berjumlah Rp29.470.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
11. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi beralasan secara hukum pula dihukum membayar denda sebesar 2 persen dari Rp294.700.000,00 sehingga berjumlah Rp5.894.000,00;
12. Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi tertekan akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, kerugian ini jika dinominalkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Jual Tanah Sawah tertanggal 2 Mei 1994;
3. Menyatakan tanah sawah seluas 6 (enam) are bibit atau seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Lampedeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah almh. Siti Hawa dan Got;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah H. Abd. Wahab Ahmad;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
 - Sebelah Timur dengan Got;Adalah sah menurut hukum milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah dan



menghalangi pembayaran ganti rugi tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sekaligus dan seketika kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp294.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp29.470.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.894.000,00;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Sgl., tanggal 30 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah seluas 3 (tiga) are bibit atau ukuran seluas 421 meter persegi yang terkletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh.siti Hawa dan Tebat Ikan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;



- Sebelah Timur dengan Tambak Ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh.siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

3. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 1994 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2014 tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan memiliki tanah sawah milik sah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena hilangnya hak Penggugat terhadap tanah sawah yang terletak di Gampong Lampeudeu baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh.siti Hawa dan Tebat Ikan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Tambak Ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh.siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

7. Menghukum Tergugat mengembalikan tanah sawah milik Penggugat seluas 3 (tiga) are bibit atau ukuran seluas 421 meter persegi yang terletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

Dahulu

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh.siti Hawa dan Tebat Ikan alm. Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tambak Ikan PR. Habibah Benseh;

Sekarang:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah almh.siti Hawa dan Got;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah almh. Aina Wahab;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yusuf Syam;
- Sebelah Timur dengan Got;

Kepada Penggugat dalam keadaan utuh, terawat dan tanpa ada ikatan dengan pihak ketiga lainnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila mana Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.194.500,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90/PDT/2015/PT BNA, tanggal 7 September 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Januari 2015 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Sgi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90/PDT/2015/PT BNA, tanggal 7 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Sgi., Reg. PK Nomor 01/Pdt.PK/2015/PN Sgi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2016;

Kemudian Termohon Peninjauan kembali/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/Tergugat Asal keberatan dengan putusan *Judex Facti* karena ditemukan adanya bukti baru yang sangat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:

Bukti Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya disebut bukti PPK berupa: Surat Keterangan Dijual Tanah Sawah bermaterai tahun 1968 yang dibuat di Lampedeu Baroh tanggal 9 September 1969;

Bukti PPK tersebut diketahui dan ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Tergugat Asal pada tanggal 9 September 2015, adapun isi bukti surat (*novum*) tersebut menerangkan bahwa:

1. Pr. Sapiah tempat tinggal di Kampung Mns. Lampedeu Baroh Mukim Gampong Lhang Kecamatan Pidie, mengaku dengan sesungguhnya bahwa Pr. Sapiah telah menjual sepetak tanah sawah kepunyaannya sendiri yang luasnya 3 (tiga) are bibit kepada: Abd. Muthalib/PR. Aina, tempat tinggal di Kampung Menasah Lampedeu Baroh Mukim Gampong Lhang Kecamatan Pidie dengan harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
2. Tanah yang dijual tersebut terletak di Blang Meunasah Lampedeu baroh dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Hawa Harun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Pr. Aina;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Abdullah Ahmad;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah K. Hanafiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harga tanah sawah tersebut seluas 3 (tiga) are bibit yang dijual kepada Abd. Muthalib/Pr. Aina pembayarannya telah diterima lunas oleh Pr. Sapiah;
4. Dengan terjadinya jual beli tersebut maka berpindahlah tanah hak milik Pr. Sapiah seluas 3 (tiga) are bibit untuk menjadi hak milik sah penuh kepada Abd. Muthalib/Pr. Aina sejak surat keterangan berlaku;

Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) tersebut di atas, membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pr. Sapiah atau Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat Asal pada awalnya mempunyai tanah sawah seluas 3 (tiga) are bibit yang terletak di Lampedeu Baroh Kecamatan Pidie (objek sengketa);
2. Bahwa tanah hak nya Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat Asal tersebut seluas 3 (tiga) are atau yang menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo telah dijual kepada Abd. Muthalib/Pr. Aina pada tanggal 9 September 1969 yang diketahui oleh saksi-saksi: Kepala Kampung Mns. Lampedeu Baroh (Sulaiman Syam), Petua Meunasah Lampedeu Baroh (M. Daud Kali), Tuha Peut Gampong Lampedeu Baroh (M. Djalil Ahmad), diketahui oleh Khatib Masjid Gampong Lhang (Tgk. Hasjim), disetujui oleh M. Jahja (suami Termohon Peninjauan kembali semula Terbanding/Penggugat Asal) dan disetujui oleh Abdullah (Abang Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat Asal);
3. Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat Asal memperoleh tanah seluas 3 (tiga) gantang atau 6 (enam) are bibit berdasarkan jual beli tanah sawah tertanggal 2 Mei 1994 antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat Asal dengan Abd. Muthalib;
4. Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) tersebut ternyata fakta yang sebenarnya terjadinya peralihan hak tanah sawah seluas 3 (tiga) are bibit antara Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat Asal dengan Abd. Muthalib/Pr. Aina bukanlah dengan tukar-menukar dengan Rumah Aceh akan tetapi jual-beli;
 - Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) tersebut di atas diperoleh fakta hukum telah terjadinya peralihan hak atas tanah seluas 3 (tiga) are bibit secara sah antara Sapiah (Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat Asal) dengan Abd. Muthalib/Pr. Aina, jual beli tersebut disaksikan oleh Kepala Kampung Meunasah Lampedeu Baroh, Petua Meunasah Lampedeu Baroh, Tuha Peut, disetujui oleh suaminya (M.Yahya) dan abangnya (Abdullah) serta diketahui oleh Tgk. Hasjim (Khatib Masjid Gampong Lhang);
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat Asal

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



memperoleh tanah berdasarkan jual beli tanah seluas 3 gantang atau 6 (enam) are dari Abd. Muthalib pada tanggal 2 Mei 1994 (bukti T-1). Adapun jual beli oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat Asal disaksikan oleh Kepala Desa Lampedeu Baroh (Sulaiman Syam), Petua Meunasah lampedeu Baroh (M. Yusuf Syam), Tuha Peut Lampedeu Baroh (Abdullah Ibrahim) dan disetujui oleh anak kandung Abd. Muthalib yang bernama Saiful A. Taleb;

- Bahwa secara hukum peralihan hak atas tanah antara Sapiah (Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat) dengan Abd. Muthalib/Pr. Aina sah secara hukum begitu pula peralihan hak atas tanah milik Abd. Muthalib dengan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat Asal juga sah secara hukum;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat Asal menurut hukum sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3604 K/Pdt/1985 tanggal 7 November 1987 yang menentukan bahwa "pihak yang membeli tanah secara resmi harus dilindungi oleh hukum";
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat Asal telah dapat membuktikan adanya bukti baru yang sangat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, oleh kerenanya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/Tergugat Asal sudah sepatutnya diterima dan dikabulkan karena sesuai dengan persyaratan pasal dalam pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa surat bukti (*Novum*) tersebut tidak mendukung dalil bantahan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dipersidangan bahwa ia mendapat tanah objek sengketa berdasarkan tukar menukar dengan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan rumah Aceh milik Aina dan A. Taleb Ibrahim pada sekitar tahun 1967/1968;

Bahwa bukti baru (*Novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MURNI binti TALEB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MURNI binti TALEB**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/ Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)